


BUPATI LAMPUNG SELATAN



PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 70
TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa perlindungan anak adalah segala

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan perlindungan anak diperlukan adanya sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat sebagai ujung tombak yang bekerja secara terkoordinasi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022(Lembaran Negara Republik Indonesia)Tahun 2022 Nomor 143 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Lembar Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2020, tentang Kabupaten Layak Anak (KLA); Lembar Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021, tentang rencana pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 20).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Lampung Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas PPA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan;
6. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
9. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
12. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

13. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
14. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
15. Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
16. Terpadu adalah pemahaman tentang kesatuan semua aspek dan komponen kegiatan perlindungan anak yang dilakukan oleh berbagai unsure masyarakat dengan mensinergikan berbagai sumber tersedia (secara terkoordinasi).
17. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang di isyaratkan oleh undang-undang, telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang;
18. Berbasis Masyarakat yaitu merupakan upaya yang memberdayakan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif dalam mencegah dan memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri.
19. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
20. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan atau pemulihan diri korban kekerasan.
21. Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA merupakan sarana pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
22. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
23. Standard Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Prosedur Standar Operasional yang menjadi acuan tindakan layanan.
24. Masyarakat adalah perseorangan keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
25. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, serta ibu dan anaknya.

26. Rumah Tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) yang hidup dan bukan kerabat (pembantu, sopir dan sebagainya) yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah.

27. Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya disingkat KPAI adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.

28. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

29. Forum Anak Nasional yang selanjutnya disingkat FAN adalah organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Perumahan dan Perlindungan Anak, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak.

30. Forum Anak Daerah yang selanjutnya disingkat FAD adalah organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perumahan dan Perlindungan Anak, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah Daerah dengan anak-anak di seluruh Desa dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak.

31. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disingkat PUSPAGA adalah : layanan konseling dan konsultasi sehingga dalam setiap PUSPAGA minimal harus ada 1 Psikolog atau konselor keluarga. Para Psikolog/ konselor keluarga.

32. Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disingkat KHA adalah sebuah konvensi Internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan cultural anak-anak.

33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II

KEBIJAKAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PATBM

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan dukungan terhadap pelaksanaan PATBM melalui Regulasi dan Tata Kelola, sebagai berikut:

- a. membentuk Tim Fasilitator PATBM Tingkat daerah;
- b. membentuk Tim Fasilitator PATBM Tingkat Kecamatan; dan
- c. penganggaran PATBM baik melalui OPD pelaksanaan dan dana APB desa - desa masing-masing.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Tujuan PATBM adalah:

- a. mencegah kekerasan terhadap anak termasuk segala tindakan yang dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak ;
1. memberikan informasi, sosialisasi dan pendidikan tentang norma sosial dan praktik budaya yang menerima, membenarkan atau mengabaikan kekerasan;
2. membangun sistem pada tingkat komunitas dan keluarga untuk pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan
3. meningkatkan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan
- b. menanggapi kekerasan yang mengacu pada langka-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menolong, dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan termasuk akses terhadap keadilan bagi korban dan pelaku Anak. Upaya ini dilakukan dengan melalui jejaring (termasuk advokasi) dengan layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban, pelaku, dan anak dalam risiko

Pasal 4

Tujuan mencegah kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. norma-norma positif tentang anti kekerasan tersosialisasikan, ditetapkan dan ditegakkan serta mengubah norma atau pemahaman norma yang tidak mendukung anti kekerasan;
- b. terbangunnya sistem dukungan dan pengendalian pada tingkat komunitas dan keluarga untuk mewujudkan pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan;
- c. meningkatkan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan;

Pasal 5

Tujuan menanggapi kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. peningkatan kemampuan masyarakat untuk mendeteksi dini anak dan kelompok anak yang berisiko atau rentan menjadi korban, serta anak yang menjadi korban kekerasan;
- b. penyediaan layanan untuk menerima laporan dan membantu agar anak korban segera mendapatkan pertolongan yang diperlukan yang mudah dan diakses oleh korban dan keluarga pelapor; dan
- c. terbangunnya jejaring kerja dengan berbagai lembaga pelayanan yang berkualitas dan mudah dijangkau disemua tingkatan.

Pasal 6

Sasaran Kegiatan PATBM adalah Anak, orang tua, keluarga dan masyarakat yang ada di wilayah PATBM dilaksanakan

BAB IV
ASAS DAN RUANG LINGKUP
Pasal 7

Asas pelaksanaan PATBM adalah sebagai berikut:

- a. peduli terhadap kepentingan anak;
- b. bertanggung jawab, tulus dan bekerja secara suka rela dalam mendukung perlindungan anak;

c. memastikan hak hidup anak dihargai dan dilindungi dalam perkembangan dan kehidupan bermasyarakat;

d. kelangsungan hidup dan perkembangan Anak;

e. non Diskriminasi;

f. memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

g. bisa Bekerja sama dengan anak dan mendukung partisipasi anak.; dan

h. memperkuat struktur perlindungan anak yang telah ada dimasyarakat.

Pasal 8

Ruang lingkup kegiatan PATBM adalah dengan melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan *quickrespon* atau menanggapi dengan cepat jika terjadi kekerasan terhadap anak melalui pengembangan jejaring dengan layanan pendukung yang mudah terjangkau dan berkualitas yang ada di masyarakat, pola kerja PATBM ini sangat partisipatif dengan melibatkan semua unsur dari masyarakat yang berkepentingan dengan perlindungan anak. Pola kerja PATBM adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak dari perlakuan kekerasan di masyarakat. Kegiatan PATBM pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat desa atau kelurahan. sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah kekerasan pada anak yang terjadi dan bagaimana penerapan perlindungan anak di daerah.

BAB V
PENYELENGGARAAN PATBM

Pasal 9

Penyelenggaraan PATBM meliputi sebagai berikut:

a. regulasi dan Tata Kelola Organisasi;

b. pengelolaan Informasi;

c. sumber Daya Manusia;

d. logistik/Perلengkkapan;

e. pengerakan Masyarakat; dan

f. pembiayaan.

Pasal 10

Regulasi dan Tata Kelola Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terbagi atas tingkatan:

a. pemerintah; dan

b. desa atau Kelurahan.

Pasal 11

Tata Kelola Organisasi di Tingkat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. DPPA selaku penanggung jawab penyelenggaraan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat;
- b. DPPA bertugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis daerah dalam perlindungan anak, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan perlindungan anak yang melibatkan para pihak dilingkup Kabupaten Lampung Selatan, serta menguatkan dan mengembangkan PATBM; dan
- c. setiap OPD melaksanakan kegiatan mendukung penguatan dan pengembangan PATBM sesuai Tupoksinya.

Pasal 12

Tata Kelola Organisasi di Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. desa berperan dan bertanggung jawab terhadap penguatan, pengembangan, dan koordinasi PATBM di wilayah kerjanya.
- b. penggerak yaitu kader yang telah dilatih PATBM/aktivis-aktivis dari warga masyarakat yang dikoordinasikan dalam jejaring kerja PATBM Desa.

Pasal 13

(1) Peranan dan tanggung jawab desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. mensosialisasikan dan membangun kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak;
- b. menyiapkan pelaksanaan sosialisasi PATBM di desa yang difasilitasi oleh pendamping/fasilitator kecamatan dan kabupaten;
- c. memfasilitasi pembentukan dan pengembangan jejaring PATBM di desa;
- d. mendukung pelaksanaan PATBM melalui pengembangan kebijakan desa, alokasi anggaran, pengembangan hubungan kerjasama, penyediaan sarana prasarana, dukungan lain;
- e. penguatan kebijakan, fasilitasi untuk pengembangan hubungan kerjasama, penyediaan prasarana dan bentuk dukungan lainnya, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perlindungan anak; dan
- f. mengawasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan anak di desa di damping oleh pendamping/fasilitator kecamatan dan kabupaten.

(2) Peranan Kader/Tim Kerja PATBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. mengumpulkan dan menyusun data informasi anak dan keluaran, memetakan permasalahan anak (kekerasan, kerentanan), sumber pelayanan, mengintegrasikan data dan informasi dalam pengembangan PATBM;

(1) Kegiatan pada tingkatan komunitas atau masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, diarahkan untuk membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan kepada anak yang ada didalam masyarakat.

Pasal 17

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. kegiatan sarasehan orang tua;
b. berbagi pengalaman pengasuhan diantara orang tua; dan
c. peningkatan ketrampilan pengasuhan anak.

(1) Kegiatan pada tingkatan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, diarahkan untuk memampukan orang tua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak-hak anak.

Pasal 16

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
a. kegiatan keagamaan;
b. kegiatan kreatif dan rekreatif; dan
c. kegiatan pendidikan termasuk juga pengembangan Forum Anak.

(1) Kegiatan pada tingkatan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, diarahkan untuk memampukan anak melindungi hak-haknya termasuk melindungi diri dari kekerasan yang terjadi.

Pasal 15

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PATBM di Kelurahan dan desa pada hakikatnya mengacu pada sasaran PATBM yang secara ringkas mencakup kegiatan yang bertingkat yaitu:
a. tingkat anak-anak;
b. tingkat Keluarga; dan
c. tingkat Komunitas atau masyarakat desa.

Pasal 14

b. menyusun rencana, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan intervensi dalam promosi hak anak dan pencegahan kekerasan anak;
c. mengembangkan mekanisme respon kasus, menerima laporan atau menjangkau kasus anak korban kekerasan, mendampingi untuk mendapat pelayanan;
d. melaksanakan dan mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan anak didesa/masyarakat; dan
e. membuat catatan kegiatan/catatan kasus dan pelaporan kepada Kepala Desa secara tertulis dan berkala.

a. cepat;
 b. aman dan nyaman;
 c. rasa empati;
 d. nondiskriminasi;
 e. mudah dijangkau;
 f. tidak dikenalkan biaya; dan
 g. dijamin kerahasianya.

Menanggapi kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terhadap anak dilaksanakan dengan:

Pasal 24

BAB VI
 PENANGGAPAN KORBAN KEKERASAN

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f yaitu segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan PATBM yang berasal dari dana APBD, APB Desa dunia usaha dan dari masyarakat yang dianggarkan dalam pelaksanaan kegiatan PATBM.

Pasal 23

- e. Kodim Kabupaten;
- f. Kementerian Agama Kabupaten ; dan
- g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Dinas Kesehatan ;
- i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta se-Kabupaten;
- k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten;
- m. Dinas Sosial Kabupaten;
- n. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten;
- o. Bagian Kesejahteraan Setda kabupaten;
- p. TP - PKK Kabupaten;
- q. GOW Kabupaten;
- r. Dharma Wanita Kabupaten;
- s. Karang Taruna Kabupaten;
- t. Forum MKKSSD, SMP&SLTA Kabupaten;
- u. IBI Kabupaten;
- v. POSYANDU Kabupaten;
- w. MUI Kabupaten;
- x. FKPPi Kabupaten;
- y. PWI Kabupaten;
- z. PPNi Kabupaten;
- aa. Kaukus Kabupaten;
- bb. PEKSOS Kabupaten;
- cc. TKS K Kabupaten ; dan
- dd. LPA Kabupaten.

Pasal 25

- (1) Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a yakni perilaku masyarakat yang cepat tanggap terhadap perlindungan anak sebagai dampak sosialisasi bentuk-bentuk norma anti kekerasan, bentuk pelanggaran norma yang ada di masyarakat dan konsekuensi sosial yang dapat diterima serta mekanisme pengaduan dan penanganan pelanggaran.

- (2) Aman dan nyaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b yakni terciptanya kondisi sosial yang aman dan nyaman untuk anak-anak. Hal ini karena implementasi norma di kelompok masyarakat telah mengetahui bahwa sanksi sosial atau hukum ansosial kepada para pelaku tindakan pelanggaran.

- (3) Rasa empati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c yakni timbulnya proses kejiwaan individu larut dalam kepedulian dan kepekaan terhadap kejadian kekerasan terhadap anak dilindungi sekitarnya.

- (4) Nondiskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d yakni melakukan perlakuan dan kesempatan hak yang sama pada anak.

- (5) Mudah dijangkau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e yakni adanya kemudahan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak karena sudah terbentuknya alur jejaring kerja dimasyarakat;

- (6) Tidak dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f yakni penanganan korban kasus kekerasan pada anak dibayai oleh Pemerintah Daerah melalui OPD teknis pelayanan.

- (7) Dijamin kerahasianya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf yakni identitas kasus kekerasan anak tidak dipublikasikan dan dijamin kerahasianya.

Pasal 26

Hak korban kekerasan melalui peranan PATBM diantaranya:

- a. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah dan/atau masyarakat maupun lembaga Non Pemerintah;
- b. mendapatkan informasi tentang Pusat Pelayanan Terpadu;
- c. mendapatkan pelayanan secara terpadu sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan;

- d. melakukan tuntutan dan/atau gugatan hukum melalui badan peradilan dan/atau peradilan diluar pengadilan, serta dapat melapor pada Mahkamah Internasional;
- e. mendapatkan informasi tentang peraturan perundangan yang melindungi korban;

- f. mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara;

- g. memperoleh jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai anak, anggota keluarga, anggota rumah tangga, serta anggota masyarakat;
- h. mendapatkan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan dan selama proses peradilan dan proses di luar pengadilan dilaksanakan;
- i. mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi, dan mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa;
- j. mendapatkan pemenuhan hak baik secara ekonomi, sosial, psikologis, kesehatan dan spiritual; dan
- k. mendapatkan hak *Visum Et Repertum* dan *Visum Et Repertum Psikiatri* tanpa biaya atau ditanggung oleh APBD;

Pasal 27

- Tugas Pokok dan Fungsi PATBM sebagai bentuk pelayanan terhadap anak korban kekerasan meliputi:
- a. Pelayanan Pengaduan, konsultasi dan konseling;
- b. Pelayanan Pendampingan;
- c. Pelayanan Kesehatan;
- d. Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
- e. Pelayanan dan Pendampingan Hukum; dan
- f. Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

Pasal 28

- (1) Pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a meliputi:
- a. identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
- b. *informed consent*.

- (2) Penanggung jawab TUPOKSI jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas yaitu:

- a. kepolisian Resor Lampung Selatan.
- b. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan.
- c. aktivis PATBM Kecamatan/Desa Kabupaten Lampung Selatan.
- d. rumah Curhat PKK Kabupaten Lampung Selatan.
- e. ormas se-Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 29

- (1) Pelayanan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi :

- a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan.
- b. mendampingi korban selama proses *medicolagel*.

- c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan.
- d. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
- e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa.
- f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain;
- g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

- (2) Penanggung jawab TUPOKSI jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas yaitu:
- a. Kepolisian Resor.
 - b. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten.
 - c. Aktivis PATBM Kecamatan/Kelurahan-se-Kabupaten.
 - d. Rumah Curihat PKK se-Kabupaten.
 - e. Ormas se-Kabupaten.

Pasal 30

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan fisik korban yang dilakukan oleh medis dan para medik termasuk mendapatkan visum.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. pertolongan pertama kepada korban; dan
 - b. rujukan kelayakan kesehatan serta visum.

- (3) Penanggung jawab Tupoksi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas yaitu:
- a. Dinas Kesehatan.
 - b. RSUD dan RSUSwasta se-kabupaten .
 - c. PUSKESMAS se-kabupaten.

Pasal 31

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban.

- (2) Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. memberikan dukungan sosial dan bimbingan kerohanian kepada korban;
 - b. pemulihan kejiwaan korban; dan
 - c. penyediaan Rumah Aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi;

(3) Penanggung jawab TUPOKSI jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas yaitu :

- a. DPRD Kabupaten;
- b. Kepolisian Resor;
- c. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten ;
- d. Dinas Sosial Kabupaten ;
- e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ;
- f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten ;
- g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ;
- h. Kementerian Agama Kabupaten ;
- i. PKK Kabupaten ;
- j. GOW Kabupaten ;
- k. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten ;
- l. Forum MKKSSD, SMP dan SLTA se-Kabupaten ; dan
- m. Kaukus Perempuan Politik Kabupaten .

Pasal 32

(1) Pelayanan dan Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan.

(2) Pelayanan dan Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban ditingkat pendidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

(3) Penanggung jawab TUPOKSI jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas yaitu :

- a. Kepolisian Resor;
- b. Pengadilan Negeri Kabupaten ;
- c. Kejaksaan Negeri;
- d. P2TP2A Kabupaten ;
- e. PSIKOLOG/HIMPUSI Kabupaten ;
- f. Aktavis PATBM Kabupaten ;
- g. Forum Anak Kabupaten ;
- h. Peksos/TKSK Kabupaten ;
- i. LPA Kabupaten ;
- j. ORMAS, Lembaga Masyarakat, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita, Organisasi Keagamaan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama se-Kabupaten .

(1) Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f untuk mengembalikan korban kekeluarga dan lingkungan sosialnya.

(2) Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota lain di Provinsi; dan
- b. Instansi dan lembaga terkait baik Pemerintah maupun Non Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 23 September 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG IRMANTO

Diundangkan di Kalianda

pada tanggal 23 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022
NOMOR...189.